



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSTAM Bin LA DUMA (Alm)** ;
Tempat lahir : Kendari ;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 03 Oktober 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru, Kec.
Wolio, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Becak ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM Bin LA DUMA (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja Melakukan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) Jo pasal 76D Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (dalam Dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RUSTAM Bin LA DUMA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi NURLIANA Binti LA SILU (Umur 16 Tahun) melakukan persetubuhan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada mulanya korban sementara mandi dalam rumahnya, setelah korban selesai mandi, korban beranjak keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, kemudian tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu juga berada di dalam rumah datang menghampiri korban dan langsung memeluk korban dari belakang. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di lantai lalu terdakwa berkata jangan berteriak, kemudian terdakwa melepas handuk yang dikenakan korban dan terdakwa berkata lagi “ jangan bilang-bilang sama orang atau mamamu kalau tidak saya pukul kamu”, sehingga korban merasa takut dan mengikuti saja kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mulai mencium korban pada bagian pipi kanan dan juga pipi kiri, lalu terdakwa menghisap payudara korban secara berulang kali, kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) korban dan tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu sudah dikuasai hawa nafsunya langsung memasukan alat kelaminya (penis) ke dalam kemaluan (vagina korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai akhirnya mengeluarkan air maninya dan menumpahkan ke dalam kemaluan (vagina) korban, setelah itu terdakwa kembali memakaikan handuk korban dan langsung pergi meninggalkan korban, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban sudah berkali-kali tanpa dikehendaki oleh korban sendiri. Selanjutnya saksi **NURLIANA** yang sangat keberatan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya tersebut, langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Wolio untuk pengusutan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi **NURLIANA** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam “*Visum Et Revertum*” Nomor :13/RSM-BB/XII/2017, tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. SADLY SALMAN, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan Luar :
 - Tidak terdapat tanda ruda paksa;
 - Hasil pemeriksaan Selaput darah dengan colok dubur :
 - Tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam satu dan jam sebelas;
 - Tidak tampak tanda ruda paksa baru pada Vulva ;
 - USG :
 - Janin tunggal koma hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita sebesar lima ratus delapan gram;

- HPL tanggal sembilan belas bulan empat tahun dua ribu tujuh belas

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RUSTAM Bin LA DUMA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi NURLIANA Binti LA SILU (Umur 16 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada mulanya korban sementara mandi dalam rumahnya, setelah korban selesai mandi, korban beranjak keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, kemudian tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu juga berada di dalam rumah datang menghampiri korban dan langsung memeluk korban dari belakang. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di lantai lalu terdakwa berkata jangan berteriak, kemudian terdakwa melepas handuk yang dikenakan korban dan terdakwa berkata lagi " jangan bilang-bilang sama orang atau mamamu kalau tidak saya pukul kamu", sehingga korban merasa takut dan mengikuti saja kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mulai mencium korban pada bagian pipi kanan dan juga pipi kiri, lalu terdakwa menghisap payudara korban secara berulang kali, kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) korban dan tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu sudah dikuasai hawa nafsunya langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai akhirnya mengeluarkan air maninya dan menumpahkan ke dalam kemaluan (vagina)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, setelah itu terdakwa kembali memakaikan handuk korban dan langsung pergi meninggalkan korban, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban sudah berkali-kali tanpa dikehendaki oleh korban sendiri. Selanjutnya saksi **NURLIANA** yang sangat keberatan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya tersebut, langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Wolio untuk pengusutan lebih lanjut;

- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi **NURLIANA** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam “*Visum Et Revertum*” Nomor : 13/RSM-BB/XII/2017, tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. SADLY SALMAN, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Tidak terdapat tanda ruda paksa;

Hasil pemeriksaan Selaput darah dengan colok dubur :

- Tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam satu dan jam sebelas;
- Tidak tampak tanda ruda paksa baru pada Vulva ;

USG :

- Janin tunggal koma hidup;
- TWA seribu lima ratus delapan gram;
- HPL tanggal sembilan belas bulan empat tahun dua ribu tujuh belas

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang –Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **RUSTAM Bin LA DUMA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
berselubung dengan dia di luar perkawinan yaitu saksi **NURLIANA Binti LA**

SILU, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada mulanya korban sementara mandi dalam rumahnya, setelah korban selesai mandi, korban beranjak keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, kemudian tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu juga berada di dalam rumah datang menghampiri korban dan langsung memeluk korban dari belakang. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di lantai lalu terdakwa berkata jangan berteriak, kemudian terdakwa melepas handuk yang dikenakan korban dan terdakwa berkata lagi “ jangan bilang-bilang sama orang atau mamamu kalau tidak saya pukul kamu”, sehingga korban merasa takut dan mengikuti saja kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mulai mencium korban pada bagian pipi kanan dan juga pipi kiri, lalu terdakwa menghisap payudara korban secara berulang kali, kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) korban dan tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu sudah dikuasai hawa nafsunya langsung memasukan alat kelaminya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai akhirnya mengeluarkan air maninya dan menumpahkan ke dalam kemaluan (vagina) korban, setelah itu terdakwa kembali memakaikan handuk korban dan langsung pergi meninggalkan korban, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban sudah berkali-kali tanpa dikehendaki oleh korban sendiri. Selanjutnya saksi **NURLIANA** yang sangat keberatan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya tersebut, langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Wolio untuk pengusutan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi **NURLIANA** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam “*Visum Et Revertum*” Nomor :13/RSM-BB/XII/2017, tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. SADLY SALMAN, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan Luar :
 - Tidak terdapat tanda ruda paksa;
 - Hasil pemeriksaan Selaput darah dengan colok dubur :
 - Tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam satu dan jam sebelas;
 - Tidak tampak tanda ruda paksa baru pada Vulva ;
 - USG :
 - Janin tunggal koma hidup;



putusan.mahkamahagung.go.id

TWA sebesar lima ratus delapan gram;

- ### Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NURLIANA Binti LA SILU, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.30, bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri saksi korban;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan terdakwa dan juga ibu saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan korban sudah beberapa kali yakni sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi secara paksa tanpa keinginan atau kemauan saksi korban;
- Bahwa awalnya setelah korban selesai mandi, korban beranjak keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, kemudian tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu juga berada di dalam rumah datang menghampiri korban dan langsung memeluk korban dari belakang. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di lantai lalu terdakwa berkata jangan berteriak, kemudian terdakwa melepas handuk yang dikenakan korban dan terdakwa berkata lagi “ jangan bilang-bilang sama orang atau mamamu kalau tidak saya pukul kamu”, sehingga korban merasa takut dan mengikuti saja kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mulai mencium korban pada bagian pipi kanan dan juga pipi kiri, lalu terdakwa menghisap payudara korban secara berulang kali, kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) korban dan tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu sudah dikuasai hawa nafsunya langsung memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai akhirnya mengeluarkan air maninya dan menumpahkan ke dalam kemaluan (vagina) korban, setelah itu terdakwa kembali memakaikan handuk korban dan langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa saat itu ibu saksi masih di lasalimu sehingga yang ada di rumah hanya saksi dan juga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi agar tidak bilang-bilang ke ibu saksi, sehingga saksi tidak pernah memberitahu kejadian tersebut kepada ibu saksi karena merasa takut dengan ancaman terdakwa;
- Bahwa saksi yang sangat keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya tersebut, langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Wolio untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah sesaat setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi hamil;
- Bahwa terdakwa mencium saksi pada bagian pipi dan juga payudara korban;
- Bahwa terdakwa memberikan saksi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi merasa tertekan karena mendengar perkataan terdakwa sehingga saksi terpaksa menyetujui dan mengikuti kemauan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak dalam keadaan hamil sekarang dan sudah melahirkan pada bulan April ;
- Bahwa saksi masih berusia 16 (Enam belas) tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa saksi juga menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada bibi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. MUSLINA Binti LA MUSA, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.30, bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar langsung cerita dari korban NURLIANA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang menemui korban NURLIANA ke kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban NURLIANA;

- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa menyetubuhi saksi pada sore hari dimana pada saat itu saksi korban baru selesai mandi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah tiri korban;
- Bahwa korban NURLIANA pada saat kejadian masih berusia 16 (Enam belas) tahun;
- Bahwa saksi korban tinggal bersama terdakwa dengan ibunya saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban sudah beberapa kali, dan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut secara paksa tanpa kemauan korban NURLIANA;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi sebelum terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami trauma dan rasa malu;
- Bahwa saat ini saksi korban dalam keadaan hamil dan sudah melahirkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. WA HARUNA Binti LA ODE HAMRU, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.30, bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar langsung cerita dari tetangga saksi;
- Bahwa korban NURLIANA tinggal bersama dengan saksi dan juga terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah tiri korban;
- Bahwa korban NURLIANA pada saat kejadian masih berusia 16 (Enam belas) tahun;
- Bahwa saksi korban tinggal bersama terdakwa dengan ibunya saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban sudah beberapa kali, dan terdakwa melakukan persetubuhan tersebut secara paksa tanpa kemauan korban NURLIANA;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi sebelum terdakwa menyetubuhi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban mengalami trauma dan rasa malu;

- Bahwa saat ini saksi korban dalam keadaan hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri korban IRMA;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.30, bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu sebagai anak tiri korban ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan tidak membenarkan Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa korban NURLIANA tinggal di rumah terdakwa bersama ibu korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau usia korban masih 16 (enam) belas tahun dan masih dibawah umur;
- Bahwa korban hamil dan sekarang ini sudah melahirkan;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban bukan atas kemauan korban sendiri;
- Bahwa terdakwa meyetubuhi korban ketika korban baru selesai mandi, lalu terdakwa membaringkan korban di lantai kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan atau vagina korban sampai akhirnya mengeluarkan air maninya;
- Bahwa terdakwa mengancam korban ketika mau menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.30, bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu sebagai anak tiri korban ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan tidak membenarkan Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa benar korban NURLIANA tinggal di rumah terdakwa bersama ibu korban;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau usia korban masih 16 (enam) belas tahun dan masih dibawah umur;

- Bahwa benar korban hamil dan sekarang ini sudah melahirkan;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi korban bukan atas kemauan korban sendiri;
- Bahwa benar terdakwa meyetubuhi korban ketika korban baru selesai mandi, lalu terdakwa membaringkan korban di lantai kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan atau vagina korban sampai akhirnya mengeluarkan air maninya;
- Bahwa benar terdakwa mengancam korban ketika mau menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Atau

- Kedua : Pasal 82 ayat (1) Jo. pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Atau

- Ketiga : Pasal 285 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **RUSTAM Bin LA DUMA (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, Pembentuk undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan *opzet*, **dolus** atau kesengajaan. Namun demikian, sebagaimana menurut Memorie van Toelichting yang mengartikan *opzet* itu sebagai “Willens en Weten”, maka di dalam peradilan seperti yang tercermin dari arrest-arrest Hoge Raad, perkataan Willens atau *menghendaki* itu diartikan sebagai “ *Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu* ” dan *Wetens* atau *mengetahui* itu diartikan sebagai “ *Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki* ” (**Drs.P.A.F.Lamintang,SH ; Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.280-286, Jakarta, 1989, Hal.507-508**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Areest hooge Raad 05 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat, serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa awalnya pada bulan Juli tahun 2016, sekira pukul 15.30 wita, bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau yaitu bahwa setelah korban selesai mandi, korban beranjak keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk, kemudian tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu juga berada di dalam rumah datang menghampiri korban dan langsung memeluk korban dari belakang. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di lantai lalu terdakwa berkata jangan berteriak, kemudian terdakwa melepas handuk yang dikenakan korban dan terdakwa berkata lagi “ jangan bilang-bilang sama orang atau mamamu kalau tidak saya pukul kamu”, sehingga korban merasa takut dan mengikuti saja kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mulai mencium korban pada bagian pipi kanan dan juga pipi kiri, lalu terdakwa menghisap payudara korban secara berulang kali, kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) korban dan tidak lama berselang terdakwa yang pada saat itu sudah dikuasai hawa nafsunya langsung memasukan alat kelaminya (penis) ke dalam kemalun (vagina korban korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai akhirnya mengeluarkan air maninya dan menumpahkan ke dalam kemaluan (vagina) korban, setelah itu terdakwa kembali memakaikan handuk korban dan langsung pergi meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian tersebut diatas terungkap fakta saksi korban berhubungan badan dengan terdakwa bukan didasari atas keinginan dari saksi korban akan tetapi dalam keadaan terpaksa oleh karena terdakwa yang memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan mengancam korban dengan mengatakan jangan bilang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mamamu saat saya pukul kamu, yang mana pasa saat itu terdakwa sudah dikuasai nafsu birahinya karena istri terdakwa lagi tidak berada di rumah, sehingga korban sangat terpaksa menuruti kemauan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada saat kejadian saksi korban NURLIANA Binti LA SILU masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 21 Maret 2017 yang menyebutkan bahwa benar saksi korban yang bernama NURLIANA Binti LA SILU lahir di Batauga, tanggal 01 Oktober 2000 atau masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban telah mengalami kekerasan sedemikian rupa sehingga mengalami trauma, serta mengalami rasa malu karena terdakwa telah merusak masa depannya. Hal tersebut juga sebagaimana telah diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 13/RSM-BB/XII/2017, tanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dr. SADLY SALMAN, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Tidak terdapat tanda ruda paksa;

Hasil pemeriksaan Selaput darah dengan colok dubur :

- Tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam satu dan jam sebelas;
- Tidak tampak tanda ruda paksa baru pada Vulva ;

USG :

- Janin tunggal koma hidup;
- TWA seribu lima ratus delapan gram;
- HPL tanggal sembilan belas bulan empat tahun dua ribu tujuh belas

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan Kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D UU No. 35 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang peradilan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban;
- Terdakwa merupakan Ayah tiri korban yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM Bin LA DUMA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan Kekerasan, ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSTAM Bin LA DUMA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017** oleh kami, **RUDIE, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUH. ABD. HAKIM PASARIBU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LA ALI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **SUBIANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri baubau serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUH. ABD. HAKIM PASARIBU, S.H.

RUDIE, S.H. M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA ALI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)